

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



KERJASAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARAWANG DAN LEMBAGA KAJIAN UNIVERSITAS BUANA
PERJUANGAN KARAWANG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan kerjasama tersebut Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang (LK-UBP), yang selanjutnya membentuk tim peneliti yang bertugas melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik ini sebagai karya penelitian hukum, sehingga tidak menutup, bahkan sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaannya. Terutama dalam konsultasi publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tim Peneliti LK-UBP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A Kajian Teoritis	12
1. Tinjauan Umum tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12
2. <i>Good Governance</i>	15
3. Asas Legalitas	17
4. Kewenangan Pemerintah	18
5. Pelayanan Publik	21
6. Otonomi Daerah	27
7. Asas-Asas Terkait	33
B Kajian Empirik	35
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURANPERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT	
A Kondisi Hukum Dan Status Hukum Yang Ada	34
B Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain	35
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	55
B. Landasan Sosiologis	56
C. Landasan Yuridis	57
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A Arah dan jangkauan Pengaturan.....	59

B Ruang Lingkup Materi Muatan	61
BAB VI PENUTUP	
A Kesimpulan	74
B Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
Lampiran.....	80

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Pembangunan daerah tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), melihat pertumbuhan sumber daya manusia menjadi faktor yang penting dalam memajukan pembangunan daerah. Oleh karena itu, segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan kondisi jumlah penduduk yang riil. Aspek penghidupan termasuk perkembangan penduduk juga mengarah pada kualitas kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber daya manusia sebagai faktor fundamental dalam pembangunan menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, sebab jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah jika tidak seimbang dengan pertumbuhan yang terus meningkat akan menjadi hambatan untuk tercapainya kondisi ideal baik secara kualitas dan kuantitas penduduk. Disisi lain, dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat juga perlu dilakukan pengendalian terhadap angka kelahiran, pengembangan kualitas penduduk, dan penurunan angka kematian dengan melalui kebijakan hukum (*legal policy*). Sehingga mewujudkan keseimbangan kualitas dan kuantitas terkait penduduk serta keluarga berkualitas diharapkan dapat berdampak memperbaiki berbagai aspek dan pembangunan serta kehidupan yang lebih baik.

Sejarah dasar peraturan berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada aturan yang berkaitan dengan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Namun seiring perkembangan kondisi yang ada perundang-undangan tersebut senyatanya belum mengatur secara kompherensif perihal kondisi yang telah berkembang dan dianggap sudah tidak relevan lagi, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jika melihat pengertian dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa perkembangan kependudukan ialah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan, kemudian perkembangan kependudukan juga erat kaitainnya dengan kualitas keluarga penjelasan Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Definsi yang dijabarkan di atas dapat dimaknai politik hukum perundang-undangan tersebut memberikan gambaran terhadap tujuan Negara sebagai kewenangannya untuk mengelola, merencanakan, jumlah, struktur dan komposisi penduduk agar seimbang dengan pertumbuhan penduduk serta keluarga berkualitas.

Jumlah penduduk kabupaten Karawang menempati urutan ke 8 periode tahun 2020-2022, ini menunjukkan jumlah penduduk Karawang terbilang cukup banyak jika melihat jumlah penduduk setiap kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat.¹ Jika melihat laju pertumbuhan kependudukan periode tahun 2017-2022 di Kabupaten Karawang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:



Grafik 1.1 BPS Karawang Dalam Angka² (Laju Pertumbuhan Penduduk 2017-2022)

Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Karawang jika dilihat dari data tersebut menunjukkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini tidak dapat dipungkiri laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi berbagai aspek, diantaranya Kabupaten Karawang merupakan kota industri terbesar di Indonesia, sehingga migrasi atau perpindahan masyarakat dari berbagai daerah di luar Kabupaten

¹ <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/731/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-interim-di-provinsi-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>, diakses 10 Agustus 2023.

² Badan Pusat Statistik Karawang, *Karawang Dalam Angka 2017-2023*, BPS Kabupaten Karawang, 2023.

Karawang yang mencari pekerjaan menjadi ketertarikan tersendiri, serta letak geografis yang mana dekat dengan pusat Ibu Kota dan standar upah minimum yang tinggi. Selain itu melihat kenaikan pasca pandemi *covid-19* jumlah peningkatan penduduk naik signifikan dari tahun 2020-2021 dengan jumlah kenaikannya mencapai 98.000 jiwa, secara jumlah kenaikan sebelum tahun 2020 peningkatan terhadap laju pertumbuhan tidaklah sebesar pasca pandemi.

Kebijakan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah berimplikasi pada meningkatkan adanya laju pertumbuhan ekonomi tentu juga mobilitas masyarakat juga semakin kembali normal. Peningkatan pertumbuhan penduduk harus memperhatikan cakupan daya tampung dari suatu wilayah serta infrastruktur yang juga harus memadai. Jika tidak adanya kebijakan terhadap pembatasan dan pengaturan yang secara proposional dapat berdampak terhadap ketimpangan kesejahteraan masyarakat serta daerah yang dianggap memiliki beban yang cukup berat untuk memenuhi ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang perlu mengembangkan dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang mengarah untuk mendukung terhadap Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebab dengan melihat perkembangan pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk sangat dibutuhkan peraturan daerah yang dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang perlu membuat perubahan terkait Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dianggap menjadi kebutuhan peraturan daerah sebagai landasan hukum mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa saja permasalahan yang muncul terkait dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang saat ini ?
2. Apakah urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ?
4. Bagaimana jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang saat ini.
2. Untuk menganalisis urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang.
3. Untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan mengenai Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Untuk menganalisis jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang.

D. Metode Analisis

Penyusunan naskah akademik Raperda tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktik penyusunan Naskah Akademik yang selama ini berkembang secara teoritis. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah: *Pertama*, Studi literatur/kepastakaan tentang kebijakan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Indonesia. *Kedua*, analisis dan kajian awal mengenai kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Indonesia. *Ketiga*, merumuskan draft awal Naskah Akademik. *Keempat*, melakukan kunjungan kerja dan FGD mengenai masalah-masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menyempurnakan naskah akademik yang ada. *Kelima*, melaksanakan perumusan draft pasal-pasal Raperda.

Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika input-proses-output, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Input : Gambaran Teoritis praktek tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Indonesia.
- Proses : Review kebijakan daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang dan analisis evaluasi peraturan perundang-undangan terkait.

- Output : Rumusan urgensi, Argumentasi filosofis, Sosiologis, Yuridis serta jangkauan dan ruang lingkup materi Raperda tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN EMPIRIK

A. Tinjauan Umum tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jika melihat definisi pengendalian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekanan atau pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran teratur serta menyesuaikan usaha dengan hasil pengawasan. Ada beberapa pengertian menurut para ahli mendefinisikan hal tersebut, menurut Mulyadi pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan, sedangkan menurut Harapan pengendalian merupakan suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan perlurusan (korektif).³ Kemudian menurut Ussy dan Hammer menyatakan *control is management's systematic effort to achieve objectives by comparing performance to plan and taking appropriate action to correct important differences*.⁴ Pengendalian pertumbuhan penduduk dimaknai juga sebagai upaya membatasi jumlah penduduk, disebabkan tidak adanya keseimbangan antara ruang lingkup suatu wilayah dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Kebijakan pemerintah terhadap pengendalian penduduk untuk

³ M. Fitria Admaja, Rita K, dan Anwar A, *Peran Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana (DPPKB dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Samarinda*, Jurnal ejurnal ilmu pemerintahan, Vol. 7, No. 2 tahun 2019, hlm 986.

⁴ Steffhan T, Alden L, dan Welly F, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk*, Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, Vol. 1, No. 37 tahun 2016, tanpa halaman.

menyeimbangkan kuantitas penduduk dengan tingkat kualitas kesejahteraan masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang dicapai.

Tujuan arah kebijakan yang ingin dicapai juga tidak terlepas dari bagaimana memberikan dorong bagi masyarakat dalam membentuk keluarga yang terencana serta ideal. Jika melihat program yang dicanangkan oleh pemerintah tujuan adanya keluarga berencana ialah mengatur keseimbangan jumlah anak dan jarak kelahiran sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk yang diinginkan, melihat unit terkecil dalam sub-masyarakat sosial adalah keluarga. Tujuan Keluarga Berencana menurut Sulistiyawati adalah mengatur secara lazim dengan disesuaikan pada kekuatan ekonomi, sosial, serta kelahiran anak untuk menjadi keluarga kecil yang bahagia. Adapun hal lain yang menjadi tujuan keluarga berencana untuk mengatur kelahiran, usia perkawinan, menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi.

B. *Good Governance*

Good governance dimaknai sebagai prinsip dasar pada tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintah. Bukan hanya berlaku pada persoalan internal organisasi seperti manajemen dan kepemimpinan, tetapi konsep *good governance* juga berkaitan pada persoalan eksternal seperti tata hubungan baik antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan lembaga, atau pemerintah dengan sektor swasta maupun masyarakat. Di Indonesia prinsip *good governance* tidak hanya pada tataran pemerintah pusat namun hingga pada tataran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan sistem desentralisasi. Aspek yang utama pada pemahaman filosofi dan

penerapan *good governance* dalam perumusan kebijakan publik di daerah, sebagaimana telah diketahui sistem desentralisasi telah menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai perumus berbagai kebijakan pembangunan dan pemerintahan daerah.⁵

Esensi dari kata “*good*” dalam *good governance* berarti nilai-nilai kebaikan yang menjunjung tinggi kedaulatan, keinginan atau kehendak rakyat, dan komitmen untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial dalam sebuah tatanan pemerintah. Disisi lain sebagai upaya bagian aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. UNDP (1996) mengidentifikasi Sembilan belas karakteristik tatanan pemerintahan yang merefleksikan Tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dijadikan prinsip-prinsip *good governance*, sebagai berikut:⁶

1. *Participatory*
2. *Sustainable*
3. *Legitimate and acceptable to the people*
4. *Transparent*
5. *Promotes equity and equality*
6. *Able to develop the resources and methodes of governance*
7. *Promotes gender balance*

⁵ Simon Mote, *Diskursus Teoritis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah*, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, hlm. 2

⁶ Ibid, hlm 3

8. *Tolerates and accepts diverse perspectives*
9. *Able to mobilize resources for social purpose*
10. *Strengthens indigenous mechanism*
11. *Operate by rule of law*
12. *Efficient and effective in the use of resources*
13. *Endangers and commands respect and trust*
14. *Accountable*
15. *Able to define and take ownership on national solutions*
16. *Enabling and facilitative*
17. *Regulatory rather than controlling*
18. *Able to deal with temporal issues*
19. *Service-oriented*

Good governance bukan hanya menyangkut aturan main dan proses pemerintah bekerja dengan baik, tetapi juga menyangkut kebijakan yang menawarkan dan mengarah pada bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Sebab setiap persoalan upaya pembangunan memerlukan penyelesaian diberbagai persoalan politik dan tata kelola administrasi sebagai prasyarat keberhasilan.

C. Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas, akan menunjang

berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Sementara itu kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Dengan melihat kepada peraturan yang berlaku dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan sehingga warga masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut.⁷

Asas legalitas merupakan prinsip Negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah. H.D Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” mengandung tiga aspek, yakni aspek negative (*het negatieve aspect*), aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiil-positif (*het materiel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan-tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan

⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, 2014, Bandung, hlm. 134

atau berdasarkan Undang-Undang. Aspek materiil-positif menentukan bahwa Undang-Undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh Undang-Undang.⁸

D. Kewenangan Pemerintah

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara, kedudukan sebagai *original legislator* di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR sebagai yang melahirkan undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD yang melahirkan peraturan daerah. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan

⁸ M. Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Karawang: FBIS Publishing, 2018), hlm.26

Pemerintah dimana diciptakan wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tertentu.⁹

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahulukan oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹⁰

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandate ini H.D Van Wijk/willem konijnenbelt mendefinisikan:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintah memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, mengenai atribusi dan delegasi disebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Dalam hal mandate tidak dibicarakan penyerahan wewenang,

⁹ M. Gary Gagarin Akbar, *op.cit.*, hlm. 29

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 101

tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandate tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal) yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Bupati dengan pegawai, Bupati mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Bupati, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada Bupati. Pegawai memutus secara faktual, Bupati memutus secara Yuridis.

Pengetian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* adalah sebagai berikut; atribusi wewenang dikemukakan bilamana Undang-Undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Dalam hal delegasi berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri. Mandat berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹¹

E. Pelayanan Publik

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan

¹¹ *Ibid.*

kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”. Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan pelayan dan yang dilayani pada pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sendiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikaninya. Artinya birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.¹²

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan

¹² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *op.cit*, hlm.17.

makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan; menerima; menggunakan.¹³

Sementara itu kata publik berasal dari Bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku, pengertiannya adalah orang banyak. Sementara itu Inu Kencana mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang ada. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.¹⁴

Menurut Ketetapan Menteri No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:¹⁵

¹³ *Ibid*, hlm.18.

¹⁴ *Ibid*, hlm.19.

¹⁵ *Ibid*, hlm.20

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Di dalam Hukum Administrasi Negara, istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi

pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dikeluarkannya UU Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.¹⁷

Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah perlu adanya pedoman pelayanan publik yang merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu:¹⁸

¹⁶<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41126/Chapter%20II.pdf;jsessionid=39FE1738EC40AE33B3A4C9ACCF61FABB?sequence=3> diunduh 6 Agustus 2021

¹⁷ Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005), hlm.1.

¹⁸ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Asas-asas pelayanan publik yang terdapat di dalam UU tentang pelayanan publik antara lain:¹⁹

- a. Keterbukaan, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Kepentingan Umum, pemberi pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- c. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

¹⁹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- e. Kesamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- g. Keprofesionalan, pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- h. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif, setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- i. Akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan Waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau

F. Kajian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang.²⁰ Otonomi

²⁰ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.409.

bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen houishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²¹

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan otonomi daerah sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.²² Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.²³

²¹ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta, 2006, hlm.161.

²² Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi: Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003), hlm.18.

²³ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah Program Pascasarjana FH UII, 2008, Yogyakarta, hlm.71-73.

Menurut Busrizalti, otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap-tiap daerah terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah.²⁴ Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah mengaktualisasi segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.²⁵

Oleh karena itu, otonomi daerah sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri inilah yang sesungguhnya merupakan prinsip yang esensial dalam memahami otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna

²⁴ H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm.71.

²⁵ Faisal H. Basri, *Otonomi Atau Federalisme*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm. 160.

yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan antar berbagai level pemerintah.²⁶

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu sendiri ada dua unsur: Pertama, pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. Kedua, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang berusaha membangkitkan aktivitas dan mempertinggi rasa harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya.²⁷

Otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah.²⁸

²⁶ Agus Dwiyanto, dkk., *Op.Cit.*

²⁷ Wolfhoff, dikutip dari Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), hlm.24.

²⁸ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.95

Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan negara kesatuan (*eenheidstaat*). Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi, rakyat melalui para wakil mereka (DPRD), turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Rakyat mengatur daerah mereka sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.²⁹ Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi tatkala otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, mencakup kewenangan *zelfwetgeving* (perda-perda) yang mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Porsi otonomi daerah tidak cukup dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi daerah yang seluas-luasnya. Adanya pandangan yang tidak menyetujui istilah otonomi yang seluas-luasnya karena dikhawatirkan istilah tersebut akan berkonotasi membangun image bakal munculnya negara bagian dalam negara federasi (*federal state*). Hal tersebut menurut Laica Marzuki tidak beralasan, karena dengan mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya rakyat cenderung menahan diri membayangkan negara federal.³⁰

Jadi, otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis, artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintah daerah yang

²⁹ Ni'matul Huda, Makalah dalam acara Seminar Hukum Pemerintahan Daerah Tribute to Prof. Ateng Syafrudin Season 3, oleh FH UKP, Bandung, 29 November 2013, hlm.9.

³⁰ M. Laica Marzuki, *Op.Cit*, hlm.163.

memperoleh hak otonomi. Adanya pemerintah yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yakni kebebasan. Tocqueville seperti dikutip oleh Rienow mengatakan suatu pemerintahan merdeka tanpa semangat membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama saja artinya dengan tidak mempunyai semangat kedaulatan rakyat karena disana tidak ada semangat kebebasan.³¹ Kesimpulan ini muncul karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya kebebasan. Rienow sendiri mengatakan ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di tingkat daerah. Pertama, membangun kekuasaan agar rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka. Kedua, memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang berbeda untuk membuat aturan-aturan programnya sendiri.³²

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan ada tiga faktor yang memperlihatkan kaitan erat antara desentralisasi dengan demokrasi, yaitu :³³

1. Untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*);
2. Untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang bersangkutan langsung dengan mereka. Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memutuskan sendiri kepentingan-kepentingannya merupakan hal yang sangat esensial di dalam suatu masyarakat yang demokratis;

³¹ Robert Rienow, *Introductional to Government*, Cetakan Ketiga, (New York: Alfred A. Knoof, 1966), hlm. 573.

³² *Ibid.*

³³ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi doktor dalam Hukum Tata Negara, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1990, hlm. 39.

3. Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

Pada umumnya, hubungan kekuasaan pusat dan daerah berdasarkan atas tiga asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan.³⁴ Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut *policy*, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat dalam arti bahwa *policy*, perencanaan dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak di dalam negara demokrasi. Dalam bahasa yang lebih jelas lagi dapat dikatakan, bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevoegdheid*), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkatan lebih rendah. Hal ini disebabkan desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau

³⁴ Moh Mahfud MD, *Op.Cit.* hlm. 95.

otonom sehingga setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.³⁵

G. Asas-Asas Hukum Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yaitu :³⁶

- a) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b) Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini berbunyi Dalam

³⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2001), hlm. 174.

³⁶ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm.5

membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selain harus menaati asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dan ruang lingkup yang terkandung di dalam tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka dalam rancangan peraturan daerah terdapat asas yang harus dijadikan pedoman atau tolak ukur dalam rangka pengaturan tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;

- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

H. Kajian Kondisi yang Ada (Eksisting) dan Permasalahan yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang

Pemerintah daerah Kabupaten Karawang memiliki kewajiban untuk mengatur terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengarah pada pertumbuhan kependudukan yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan standart ukuran terhadap kebijakan yang dibuat sesuai kemampuan dan karakteristik wiliayah.

Tujuan Negara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik khususnya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di Kabupaten Karawang. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

1. Untuk memaksimalkan potensi dan memfasilitasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Karawang melalui

peraturan daerah kabupaten Karawang yang sesuai dengan perkembangan yang ada.

2. Dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang sebagai dasar kebijakan hukum pemerintah menjalankan pemerintahan daerah terhadap Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk memberikan gambaran dan masukan normatif pada muatan materi sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa rancangan peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang ditujukan untuk mengatur langsung atau memiliki keterkaitan dengan pengaturan tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan substansi atau muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang

(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan mengenai Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dirancang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan “...*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Kemudian di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia ada empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi

masyarakat sebagai upaya pembangunan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menganut konsep sistem pemerintahan desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan otonomi tersebut, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan Peraturan daerah dan peraturan lain sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat mengatur mengenai pembentukan daerah-daerah dalam lingkungan provinsi Jawa Barat. UU ini menjadi Dasar dibentuknya Kabupaten Karawang dan memiliki

kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4.

Kemudian, kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang mengatur mengenai pemisahan wilayah Subang dan Purwakarta dari wilayah Kabupaten Karawang.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang ini sebagai landasan hukum yang mengatur tentang sistem data dan informasi pengendalian penduduk secara administrasi, dijelaskan pada Pasal 2 berbunyi setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Sedangkan terkait kewajiban yang dibebankan kepada penduduk disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kemudian pada Bab VIII mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan juga menjelaskan dalam Pasal 83 yang berbunyi :

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan dari adanya Undang-Undang ini untuk memberikan kepastian terhadap pengelolaan dan pengadministrasian data penduduk dalam hal Pembangunan dan pengembangan terhadap Pembangunan kependudukan.

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar acuan terhadap penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mengingat tujuan dari Undang-Undang ini dalam Pasal 4 menyebutkan:

- (1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

- (2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Kemudian juga diatur terkait pengaturan terhadap Hak dan Kewajiban

Penduduk yang terdapat pada Pasal 5 berbunyi:

“Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak :

- a. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;

- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- i. menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;

- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.”

Sedangkan terhadap kewajiban penduduk pada Pasal 6 menyebutkan:

“Setiap penduduk wajib:

- a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan kependudukan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta

- e. memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak–hak penduduk.”

Dalam hal pemberian kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah juga dijelaskan dalam bab IV, terkait kewenangan Pemerintah terdapat pada Pasal 7 yang menyebutkan :

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional.

Pada Pasal 8 juga menjelaskan terkait penetapan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang terkait perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, serta mengacu pada kebijakan nasional.

Undang-Undang ini juga memberikan penjelasan terkait perkembangan kependudukan yang meliputi berbagai aspek diantaranya sebagai berikut:

Pada Pasal 18 terkait pengendalian kuantitas penduduk menyebutkan, Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Hal yang menjadi

tujuan dari pengendalian kuantitas penduduk berhubungan yang terdapat pada Pasal 19 diantaranya:

- a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
- b. pertumbuhan penduduk; dan
- c. persebaran penduduk.

Berkaitan dengan keluarga berencana pada Pasal 20 menyebutkan “untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana”. Pembangunan penduduk harus berorientasi pada penduduk oleh penduduk dan dampaknya pun pada penduduk. Sebab Pembangunan berkelanjutan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan fasilitas sarana dan prasarana yang harus dirasakan oleh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang fundamental dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dipahami harus sesuai

dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini berbunyi Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan di dalam Pasal 14 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Meskipun ketentuan di dalam UU ini tidak memiliki keterkaitan materi atau substansi, namun keberadaan UU ini menjadi tolak ukur dalam setiap penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah termasuk di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian wewenang tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan

pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan untuk memajukan daerah.

Keterkaitan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perihal pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang jalannya pemerintahan daerah yang pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:

Pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”.

Pasal 12 ayat (2) menyatakan:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;

- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Pasal 236 menyatakan bahwa :

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 268 menyatakan bahwa :

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif yang dimaksud pada (4) berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin;

g. Denda administratif; dan/atau

h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah, dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi yang ada di masyarakat. Dengan demikian Peraturan Daerah (Perda) tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Jika melihat keterkaitan Undang-Undang ini dengan Rancangan Peraturan Daerah mengenai administrasi pemerintahan dapat dilihat pada tujuan yang menjadi acuan arah dari keterkaitannya, yang mana disebutkan pada Pasal 3 menyebutkan antara lain :

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB;
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan juga diatur dalam ketentuan peraturan ini yang mana disebutkan pada Bab VII pada Pasal 33 berbunyi :

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Pemberian kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang kepada pemerintah daerah bergantung pada teritorial dari setiap keputusan atau Tindakan di daerah masing-masing, kewenangan tersebut dalam Pasal 34 menyebutkan :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas:
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan terjadi;

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya.

(2) Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.

(3) Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan Kewenangan lintas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar-Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan

Adanya potensi sumber daya manusia yang ada serta menjadi dasar modal Pembangunan nasional, peraturan teknis ini memberikan arahan terhadap

kebijakan pada pengelolaan perkembangan kependudukan yang ditujukan untuk terwujudnya keserasian, kelesarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup guna menunjang pelaksanaan Pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengaturan dalam hal pengendalian penduduk dan keluarga berencana ada beberapa aspek yang disebutkan dalam peraturan ini. *Pertama*, aspek pengendalian kuantitas, ketentuan yang mengatur upaya dalam hal pengendalian kuantitas terdapat pada Pasal 7 yang menyebutkan :

- (1) Penurunan angka kematian diselenggarakan melalui penurunan angka kematian bayi dan anak dibawah 5 tahun, serta memperpanjang usia harapan hidup rata-rata.

Tujuan dari upaya penurunan tersebut lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 8 berbunyi:

- (1) Penurunan angka kelahiran ditujukan untuk mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang menuju kondisi penduduk tanpa pertumbuhan.
- (2) Penurunan angka kelahiran dilaksanakan melalui upaya :
 - a. Pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera, yang meliputi upaya meningkatkan kesadaran dan mendorong untuk melakukan :
 - 1) pemakaian kontrasepsi;
 - 2) pendewasaan usia perkawinan;
 - 3) penundaan kelahiran anak pertama;
 - 4) pemakaian air susu ibu yang optimal;

5) penjarangan jarak kelahiran;

b. Peningkatan pendidikan dan peran Wanita.

Kedua, aspek pengembangan kualitas Penduduk yang juga menjadi norma dalam peraturan ini bertujuan pada peningkatan pada Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, social-budaya, dan peningkatan usaha kesejahteraan. Sarana dalam peningkatan tersebut diatur pada Pasal 12 yang menyebutkan:

- (1) Pembinaan dan pelayanan penduduk dalam rangka pengembangan kualitas penduduk dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan jasa.
- (2) Khusus bagi masyarakat rentan, selain cara dan bentuk pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat diberikan kemudahan-kemudahan sesuai dengan jenis hambatan yang perlu diatasinya.

Ketiga, tujuan dalam pengarahannya mobilitas penduduk yang diatur dalam Pasal 13 menyebutkan :

- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global;
- b. menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial dengan jumlah penduduk antarprovinsi, antarkabupaten/kota, dalam rangka pembangunan daerah.
- c. mengelola pertumbuhan penduduk di suatu daerah tertentu;

- d. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru guna menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha;
- e. meningkatkan ketahanan nasional untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengarahan mobilitas penduduk sebagai upaya mewujudkan persebaran penduduk yang optimal berdasarkan keseimbangan pada jumlah penduduk serta daya tampung lingkungan.

Keempat, upaya dukungan terhadap pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, dan pengarahan mobilitas penduduk juga diperlukan informasi perkembangan penduduk dengan tujuan dapat memberikan informasi perkembangan dari berbagai aspek terhadap Pembangunan penduduk yang seimbang, ketentuan terkait system informasi perkembangan penduduk dalam pasal 19 dijelaskan bahwa :

“Sistem informasi perkembangan kependudukan dan keluarga diselenggarakan melalui upaya :

- a. pengumpulan dan pengolahan data kuantitas, dan persebaran mobilitas penduduk serta kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan baik tingkat pusat ataupun daerah.
- b. penyebaran dan penyajian informasi mengenai keadaan perkembangan kependudukan dan keluarga serta kondisi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan suatu daerah atau wilayah;
- c. pengembangan jaringan sistem informasi secara terpadu antar lintas.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Keterkaitan Peraturan Pemerintah dengan Rancangan Peraturan Daerah ini terkait kewenangan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan kewenangan daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi kependudukan dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 meliputi :

- a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
- f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

Kemudian pada Pasal 17 sebagai berikut:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;

- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota;
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Pemerintah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang tanggung jawab pemerintah dalam hal kebijakan nasional perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga sebagai rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah. Dalam hal ini arah kebijakan Pasal 5 yang dimaksud yakni:

- a. menjamin tercapainya kondisi bonus demografi;
- b. meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi;
- c. memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga;
- d. memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Ketentuan berkaitan pada penetapan perkembangan kependudukan terdapat pada Pasal 8 yakni:

- (1) Penetapan kebijakan nasional perkembangan kependudukan harus memperhatikan:
 - a. pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. pengembangan kualitas penduduk;
 - c. pengarahan mobilitas penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui sinkronisasi kebijakan kependudukan di tingkat nasional dan daerah.
- (3) Sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhubungan dengan:
 - a. penetapan perkiraan jumlah, komposisi penduduk; struktur,
 - b. penurunan laju pertumbuhan penduduk;
 - c. persebaran penduduk.

Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan otonomi daerah juga disebutkan pada Pasal 15 yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan, bimbingan, supervise, dan fasilitas penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah ini merupakan ketentuan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan terutama pada tingkat daerah, kewenangan pengawasan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang menyebutkan Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

Pada Pasal 10 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan oleh kepada daerah tertuang pada Pasal 18 ayat (1) meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

12. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan

Peraturan Presiden berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan kependudukan daerah dalam hal berbagai aspek, ketentuan yang diatur dengan bertujuan untuk tercapainya kualitas penduduk yang tinggi terhadap kemajuan bangsa. Pelaksanaan terkait dengan peraturan ini dilakukan melalui berbagai strategi yang mana tercantum dalam Pasal 4 yakni:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;

- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
- e. penataan administrasi kependudukan.

Demi untuk tercapainya strategi terhadap Pembangunan kependudukan dalam ketentuan peraturan ini juga mengatur terkait pelaksanaan yang dibentuk melalui tim koordinasi pelaksana GDPK.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang

Peraturan ini pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan susunan perangkat daerah di Kabupaten Karawang. Pasal 6 menyatakan bahwa Dalam menetapkan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas

Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah serta instansi lain di Luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Kodrat manusia ialah membangun keluarga bahagia dan memiliki keturunan sebagai penerus generasi dan kehidupan yang lebih baik dalam membangun lingkup masyarakat kecil yakni keluarga sebagai hak asasi. Nilai dasar dalam membangun keluarga dan kehidupan yang layak didasarkan sila kedua pada Pancasila yang menyebutkan bahwa **“Kemanusiaan yang adil dan beradab”** makna dari sila tersebut sebagai dasar fundamental dalam pembangun terhadap masyarakat sebagai Masyarakat/penduduk dan membangun keluarga yang ideal.³⁷ Hal ini menjadi landasan filosofis Pengaturan tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membentuk peradaban manusia yang saling menghargai dan menghormati

Konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dapat dimaknai sebagai *staatsfundamentalnorn*. Mengingat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia tidak lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan

³⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implimentasinya pada periode negara Madina dan Masa Kini*, tanpa cetakan, (Bogor: Kencana, 2003) hlm 102.

kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia. Terkait dengan memajukan kesejahteraan umum, ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah maka daerah dapat membuat peraturan daerah yang memiliki semangat mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI 1945.

Undang-Undang Dasar memberikan jaminan terhadap warga negara dan penduduk atas hak serta dalam membentuk keluarga. Pengaturan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengarah pada terwujudnya tujuan nasional. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita negara untuk memajukan kesejahteraan umum nantinya dapat tercapai dan kesejahteraan tersebut dapat dinikmati semua warga negara tanpa terkecuali sehingga akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang dikandung dalam Sila ke-5.

B. Landasan Sosiologis

Penduduk pada satu daerah menjadi penting dalam pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan. Penduduk menjadi modal pembangunan, juga menjadi target dari pembangunan itu sendiri. Pengambilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, serta kepadatan penduduk. Perubahan penduduk pun tidak pernah mengalami jumlah

pertumbuhan penduduk yang tetap, tentu senantiasa perubahan di setiap daerah pasti terjadi baik dari adanya kelahiran, kematian, atau perpindahan tempat. Perubahan jumlah penduduk bila diperhatikan pada tabel 1.1 mulai dari tahun 2017-2022 terus-menerus adanya peningkatan berdasarkan Badan Pusat Statistik Karawang.

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2017	1,187,274	1,129,215	2,316,489
2018	1,196,692	1,139,317	2,336,009
2019	1,205,186	1,148,729	2,353,915
2020	1,213,004	1,157,484	2,370,488
2021	1,250,585	1,217,991	2,468,576
2022	1,268,737	1,236,510	2,505,247
Rata-rata	1,220,246	1,171,541	2,391,787

Tabel 1.1.BPS Karawang

Peningkatan pertumbuhan dilihat berdasarkan laki-laki dan Perempuan mengalami peningkatan yang cukup konsisten, disertai dengan jumlah keduanya dalam setahun menunjukkan jumlah yang terus bertambah. Sehingga dengan adanya hal ini semakin bertambahnya jumlah penduduk dengan keterbatasan wilayah dan fasilitas sarana dan prasarana yang tidak dapat menyesuaikan dengan laju pertumbuhan akan menimbulkan ketidakseimbangan terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian diperlukan langkah strategi berupa perancangan peraturan yang memadai.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didasari dengan melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga perumusan dalam Peraturan Daerah yang ada dapat menjadi dasar dalam kebijakan dan tujuan dari pembuatan peraturan ini. Permasalahan yang

terjadi di masyarakat tentu membutuhkan peranan pemerintah daerah dalam menyiapkan peraturan daerah yang dapat memberikan payung hukum agar mengakomodir permasalahan tersebut yang kemudian untuk segera diselesaikan demi kepentingan umum dan memberikan kepastian hukum.

Di Kabupaten Karawang, secara sosiologis dibutuhkan Rancangan Peraturan Daerah ini karena beberapa hal antara lain sebagai upaya mencapai tujuan Pemerintahan daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan potensi daerah, memajukan perekonomian serta mampu berdaya saing dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang dapat mendukung dan memberikan kepastian hukum terhadap Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah daerah membutuhkan regulasi (peraturan) untuk dapat segera menindaklanjuti kebijakan yang mendukung sebagai landasan hukum bagi tumbuh kembang dan kemandirian penanaman modal daerah, sehingga diharapkan dapat menjadi instrument pengaturan yang efektif dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan tetap menjamin aspek keamanan, tenaga kerja dan fungsi pelestarian lingkungan hidup.

C. Landasan Yuridis

Merujuk kepada hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Konsideran

Konsideran menimbang memuat uraian secara singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran yang ada pada konsideran harus memuat unsur atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Konsideran menimbang yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif serta mencapai kemakmuran dibutuhkan adanya kemudahan guna kepastian berusaha yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
- b. Bahwa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Karawang;
- c. Bahwa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, naum dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaku

usaha, kebutuhan masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu untuk diganti;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau landasan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

a. Pengertian

- 1) Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Karawang
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
- 6) Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

- 7) Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk setempat.
- 8) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
- 9) Pengendalian Penduduk adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya serta mengembangkan kualitas penduduk.
- 10) Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
- 11) Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

- 12) Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
- 13) Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
- 14) Mobilitas Penduduk Internal adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas administrasi daerah.
- 15) Mobilitas Penduduk Internasional adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas negara.
- 16) Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan Daya tampung lingkungan.
- 17) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 18) Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan
Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran Penduduk secara keruangan.
- 19) Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan tata ruang wilayah.

- 20) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- 21) Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
- 22) Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
- 23) Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
- 24) Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- 25) Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
- 26) Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
- 27) Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
- 28) Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
- 29) Angka Kematian adalah banyaknya kematian setiap 1.000 penduduk per tahun.

- 30) Angka Kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari 1.000 penduduk dalam satu tahun. ^[1]_{SEP}
- 31) Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat Rukun Warga.
- 32) Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang mempunyai anak dan remaja.
- 33) Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa sehingga tetap dapat diberdayakan dalam pembangunan dengan memperhatikan kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya sesuai usia dan kondisi fisiknya.
- 34) Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

35) Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PIKR/Mahasiswa adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

2. Asas, Prinsip, dan Tujuan

Dalam bab ini yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Norma agama
- b. Perikemanusiaan
- c. Keseimbangan
- d. Keberlanjutan
- e. Manfaat.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang dimaksud berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;

- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara penduduk pendatang dan penduduk setempat;
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

Tujuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas dengan cara pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
- b. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- c. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.
- d. menyediakan data dan informasi kependudukan untuk digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penetapan kebijakan, pelaksanaan pengendalian penduduk dan pembangunan; dan
- e. mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan.

3. Ruang Lingkup

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup dalam Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Pengendalian penduduk;
- d. Keluarga berencana;
- e. Pembangunan keluarga;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Pencatatan dan pelaporan;
- h. Kelembagaan;
- i. Sistem data dan informasi pengendalian penduduk;
- j. Pendanaan;
- k. monitoring dan evaluasi;
- l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

4. Hak dan Kewajiban Penduduk

Dalam Bab ini mencantumkan Hak dan Kewajiban Penduduk meliputi:

- a. Hak Penduduk sebagai berikut:
 - 1) membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - 2) memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk

memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;

- 3) mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak- hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- 4) berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- 5) mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- 6) mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 7) bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- 8) mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- 9) menetapkan Keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;

- 10) membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- 11) mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- 13) hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- 14) mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- 15) memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- 16) memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- 17) mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

20) memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus atas biaya negara bagi Penduduk Rentan.

b. Kewajiban Penduduk antara lain :

- 1) menghormati hak-hak Penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) berperan serta dalam pembangunan Kependudukan;
- 3) membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara pengendalian Penduduk dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- 4) mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- 5) memberikan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak Penduduk; dan
- 6) melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam administrasi dokumen Kependudukan

5. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah daerah diatur dalam bab ini sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka Panjang yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam melaksanakan kebijakan dan program berencana jangka menengah dan jangka Panjang Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan sebagai berikut:

- 1) pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebaran informasi tentang Pengendalian Penduduk, dan Pembangunan Keluarga Berencana;
- 2) perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
- 3) pengendalian dampak pembangunan terhadap Pengendalian Penduduk, dan Pembangunan Keluarga Berencana serta Lingkungan Hidup

Pada pelaksanaan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka Panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan sebagai berikut :

- 1) penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

- 2) advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - 3) penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, dan pembangunan keluarga berencana bagi keluarga miskin dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan oleh Pemerintah Daerah dengan melalui :
- 1) pengendalian kuantitas penduduk;
 - 2) peningkatan kualitas penduduk;
 - 3) pembangunan keluarga;
 - 4) penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
 - 5) penataan administrasi kependudukan
- c. Pelaksanaan GDPK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi GDPK yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagai wadah bersifat non-struktural.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah jawab dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat meliputi:

- a. fasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan
- c. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi.

6. Pengendalian Penduduk

Pada Bab ini mengatur mengenai pengendalian Penduduk dengan menetapkan mengenai :

- a. Jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
- b. Pertumbuhan Penduduk, dan;
- c. Persebaran Penduduk.

Pengendalian penduduk dilakukan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:

- a. Pengendalian Kelahiran;
- b. Penurunan angka kematian, dan;
- c. Pengarahan mobilitas Penduduk.

Pengembangan kualitas penduduk juga melalui peningkatan yakni:

- a. Kesehatan;
- b. Pendidikan;
- c. Nilai agama;
- d. Perekonomian, dan;
- e. Nilai social budaya.

Demi mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dengan melalui penyelenggaraan program KB melalui:

- a. Usia ideal perkawinan;
- b. Usia idela untuk melahirkan;
- c. Jumlah ideal anak;
- d. Jarak ideal kelahiran anak, dan;
- e. Penyuluhan Kesehatan reproduksi

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas melalui;

- a. Berupa pemberian prioritas pada:
 - 1) Penurunan angka kematian ibu hamil;
 - 2) Ibu melahirkan;
 - 3) Pasca persalinan;
 - 4) Bayi serta anak.

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk dan/atau Persebaran Penduduk untuk mencapai Persebaran Penduduk yang optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan Daya Dukung Alam dan daya tampung lingkungan meliputi:

- a. Pengarahan Mobilitas Penduduk yang bersifat permanen dan nonpermanen;
- b. Pengarahan Mobilitas Penduduk dan Persebaran Penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota;
- c. Penataan Persebaran Penduduk melalui kerjasama antar kabupaten/kota dan/atau provinsi; dan

- d. Pengarahan Mobilitas Penduduk dari pedesaan ke perkotaan (urbanisasi).

Pengembangan Kualitas Penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi, serta diselenggarakan melalui:

- a. advokasi;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. penyediaan prasarana dan jasa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat

7. Pembangunan Keluarga

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yakni sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;

- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dan
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga

Sedangkan fasilitas Pembangunan keluarga meliputi:

- a. penerapan dan peningkatan nilai agama;
- b. strukturisasi dan legalitas keluarga;
- c. ketahanan fisik keluarga;
- d. ketahanan ekonomi; dan
- e. ketahanan sosial psikologi

8. Peran Serta Masyarakat

Dalam rangka memberdayakan peran masyarakat sebagai tujuan dari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan prinsip non-diskriminasi yang dilakukan antara lain:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan keluarga yang ditetapkan kemudian.

9. Pencatatan dan Pelaporan

Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sesuai dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang dapat dilakukan meliputi:

- a. pengendalian lapangan;
- b. klinik KB;
- c. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- d. Institusi Masyarakat Pedesaan;
- e. Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia;
- f. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor; dan
- g. Pusat Informasi Konseling Remaja

10. Sistem Data dan Informasi Pengendalian Penduduk

Pengendalian penduduk diselenggarakan dengan pengembangan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu. Sistem manajemen

data dan informasi kependudukan terpadu berisi data dan informasi kependudukan yang dapat diakses secara daring maupun luring melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk.

11. Pendanaan

Pendanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; dan
- c. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

12. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga

8. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya;
2. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan;

3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah peningkatan pertumbuhan penduduk bisa menjadi beban pemerintah daerah dalam memenuhi ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, sehingga dalam pembangunan daerah dapat menjadi tantangan serta terhambat dengan keinginan yang dicapai. Upaya yang dilakukan melalui pengendalian dengan berbagai kebijakan berupa penekanan pada angka kelahiran, usia ideal perkawinan, serta mitigasi perpindahan/migrasi penduduk yang berasal dari luar daerah Karawang.
2. Bahwa penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan kajian ilmiah yang kompherensif tentang permasalahan dan kebutuhan yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tanggung jawab berkaitan dengan penanaman modal
3. Bahwa Kabupaten Karawang membutuhkan payung hukum agar bidang usaha yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang ada dapat sesuai dengan perkembangan dan aturan serta kebijakan pemerintah

yang berkaitan dengan bidang penanaman modal di Kabupaten Karawang.

4. Bahwa jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang terkandung dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah untuk memberikan pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat terhadap Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kaidah-kaidah norma dan kondisi empiris yang ada..

B. Saran

1. Bahwa dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, optimal, akuntabel, dan transparan agar tujuan yang diharapkan dapat terealisasi.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Karawang agar mendukung kebijakan pemerintah daerah karena jika kebijakan ini dikelola dan dijalankan secara profesional dan terintegrasi maka semua masyarakat dapat menikmati manfaat dan keuntungan dari kebijakan ini.
3. Kepada organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan *stakeholder* lain untuk dapat berperan aktif memberikan masukan sekaligus melakukan pengawasan atas jalannya kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, *Karawang dalam Angka 2023*, BPS Kabupaten Karawang, 2023.
- Busrizalti, H.M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta: 2013.
- Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005).
- H. Basri, Faisal, *Otonomi Atau Federalisme*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000).
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana FH UII*, Yogyakarta, 2008.
- _____, Makalah dalam acara Seminar Hukum Pemerintahan Daerah Tribute to Prof. Ateng Syafrudin Season 3, oleh FH UKP, Bandung, 29 November 2013.
- _____, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

M. Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Karawang: FBIS Publishing, 2018).

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Cetakan IV, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014).

L.P. Sinambela, *Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, (Edisi Desember, 1992).

Marzuki, Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

MD: Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka LP3S, 2006).

_____, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Rasjidi,Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Jurnal/Artikel Ilmiah

M. Fitria Admaja, Rita K, dan Anwar A, Peran Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana (DPPKB dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Samarinda, Jurnal ejurnal ilmu pemerintahan, Vol. 7, No. 2 tahun 2019.

Simon Mote, Diskursus Teoritis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol. 2, No. 1, Februari, (2020).

Stefhan T, Alden L, dan Welly F, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, Vol. 1, No. 37 tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11)